

Pendekatan Terintegrasi *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur

Ahmad Hudaifah

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Internasional Semen Indonesia
Email: ahmad.hudaifah@uisi.ac.id

Abstract

As one of Indonesian province playing barometer for the development of Islamic economic and Muslim aspiration, the Islamic banking presence in East Java is expected to have broader social role in poverty alleviation process. Through synergy process with stakeholders, a relatively new approach to support government program needs to be analyzed its feasibility. Study about integrated approaches on corporate social responsibility is necessary to undertake in order to comprehend the possible space and opportunity in enhancing East Java's poverty reduction program. Methodology of study employing qualitative analysis with library research is done to answer potency and feasibility of CSR program in East Java. The result of study has concluded that although CRS concept is not relatively new in Islamic Economics, this strategy has been selected to sound inclusive and acceptable terminology for stakeholders involved. Integrated-CSR strategy approaches led by Islamic banking require an institution (SPV-special purpose vehicles) that can manage CSR fund productively and sustainably. This program must be supported by the availability of zakat (alms) fund as the pillars to provide basic needs for the poor. After the poor people (dhuafa) are able to fulfill their basic needs, the East Java's micro-enterprises programs are effectively introduced in empowering them.

Keywords: *poverty, productive-CSR, zakat (alms)*

A. PENDAHULUAN

Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan populasi- penduduk muslim yang besar, pergerakan ekonomi Islam berkembang begitu pesat dan cepat dengan ditandai berdirinya berbagai lembaga- keuangan syariah. Provinsi Jawa Timur juga dipertimbangkan sebagai- barometer perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia-. Di Jawa Timur sendiri setidaknya ada 23 kantor cabang bank umum syariah, 31 bank pembiayaan rakyat syariah, 373 lembaga keuangan syariah lainnya seperti koperasi syariah, koperasi jasa keuangan syariah dan koperasi pondok pesantren (BAPPEDA Jatim, 2014).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur merilis data pada 2014 bahwa pangsa pasar lembaga keuangan syariah di dalam provinsi tumbuh 5,32 persen per tahun lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional yang hanya 5 persen per tahun. Kondisi sosial kemasyarakatan Jawa Timur, yang mayoritas 96 persen penduduk beragama Islam mewarnai perkembangan- ekonomi Islam didalam provinsi ini. Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah Pondok Pesantren (Ponpes) lebih dari 6000 Ponpes. Kesemua lembaga tersebut berdiri secara mandiri yang dipandang mampu mendidik kesadaran berekonomi untuk kemajuan ekonomi syariah dimasa yang akan datang. Ponpes di Jatim diharapkan mampu menjadi pendorong perkembangan aktivitas ekonomi dan keuangan syariah yang lebih pesat.

Peranan perbankan syariah adalah menyerap dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana dengan akad (*deposit account*) kemudian menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan dalam aktifitas produktif (*investment account*) (Al Goud dan Lewis, 2001). Sehingga, fungsi dan kedudukan perbankan adalah sebagai suatu lembaga yang mengintermediasi/menjadi perantara berbagai macam aktivitas ekonomi dari masyarakat. Peranan tersebut pada akhirnya mampu menstimulasi perekonomian secara baik.

Perbankan adalah menjadi sektor yang paling strategis sebagai penggerak, stabilitator ekonomi dan *leading sector* untuk membangun ekonomi. Fungsi tersebut apabila dikelola dengan baik seharusnya menghasilkan- ekonomi yang *rahmatan lil alamin*. Konteks ini memiliki makna bahwa perbankan syariah selain memiliki kinerja yang bagus, profitabilitas yang tinggi, lurus sesuai Qur'an dan Hadits tetapi juga

harus mengamalkan nilai-nilai *maqasid al shariah* (tujuan syariah) dan *maslahah* didalam bermuamalah.

Sebagai suatu entitas yang dasarnya diderivasi nilai Islam, peran dan fungsi perbankan syariah sepatutnya menjadi salah satu element yang berkontribusi terselesaikanya permasalahan umat muslim di Jawa Timur dalam bidang ekonomi. Badan Pusat Statistik Jatim 2015 mempublikasikan data bahwa jumlah penduduk di Jatim yang hampir mendekati 40 juta jiwa tahun 2015, sekitar 4,74 juta jiwa merupakan penduduk miskin. Tidak sedikit penduduk miskin di Jawa Timur yang masih memiliki pendapatan sekitar Rp300.000 per bulan atau sekitar 1.86 % penduduk memiliki pendapatan pada level tersebut. Tidaklah berlebihan, apabila kehadiran perbankan syariah diharapkan mampu menjembatani proses penyelesaian *inequality of wealth* dan benar-benar berbeda dari perbankan konvensional.

Salah satu strategi yang penting untuk dilakukan dalam membangun ekonomi ummat di Indonesia berdasarkan permasalahan yang ada adalah dengan menggunakan strategi terintegrasi dalam kewirausahaan (*entrepreneurship*). Konsep ini memungkinkan seseorang yang miskin untuk menjadi mandiri dan bahkan mampu menjadi berdaya bagi masyarakat- yang ada disekitarnya. Berbagai studi tentang kemiskinan mengindikasikan bahwa alasan rumah tangga yang miskin tidak dapat berpar-tisipasi- dalam proses pembangunan ekonomi adalah disebabkan karena keterasingan dari sistem keuangan atau dengan kata lain mereka berada dalam lingkaran luar akses keuangan dan perbankan (Obaidullah, 2008).

Infrastruktur dan prasyarat utama bagi pengembangan *small-micro enterprnuership* adalah adanya dukungan program yang memadai dan tepat dari berbagai lembaga dan masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan- kemiskinan melalui penguatan kewirausahaan perlu diukung oleh ketersediaan dana (*microfinancing*). Fasilitas ini, pada faktanya sangat mampu diberikan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan syariah. Akan tetapi, lembaga keuangan syariah harus melindungi kepentingan- para pemilik dana dan mengalokasikan untuk proyek dan tujuan produktif. Sehingga, diperlukan

Sebagai upaya untuk mencapai hasil yang maksimal, perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat muslim didalam mensukseskan

program pemberantasan kemiskinan ini. Dalam kaitannya dengan kerjasama semua element ummat untuk memberantas kemiskinan, maka diperlukan suatu agenda besar yang mampu diterima oleh seluruh masyarakat tidak hanya secara syariah tetapi juga secara *performance* mampu dibahasakan didalam dunia bisnis dan umum. Agenda tersebut ialah *corporate social responsibility*, dimana perbankan syariah sebagai ujung tombak untuk menggerakkan berjalanya program pengentasana kemiskinan secara terintegrasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, makalah ini berusaha membahas dan memformulasikan pendekatan baru *corporate social responsibility* perbankan syariah berkerjasama dengan seluruh elemen untuk memberantas kemiskinan khususnya bagi kaum dhuafa di Jawa Timur. Mengingat,- perbankan syariah dan seluruh komponen masyarakat muslim memiliki kewajiban untuk menjadi solusi ummat dalam hal distribusi pendapatan dan kekayaan dan tidak hanya mencari profit dan kekayaan semata. Dalam paper ini, akan berusaha dibahas bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak didalam program ini. Setiap komponen masyarakat muslim akan memiliki tanggung jawab sosial terhadap ketimpangan pendapatan pada masyarakat muslim. Secara lebih lanjut, dalam penelitian ini akan membahas bagaimana *grand design*, akad dan strategi yang dipergunakan untuk memberantas kemiskinan di Jawa Timur melalui peran dan fungsi perbankan syariah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori *corporate social responsibility* (CSR) dalam Islam sangat berbeda bila dibandingkan dengan teori CSR *humanistic*. CSR dalam pandangan Islam mengambil suatu pendekatan yang *holistic* (menyeluruh)- dengan mengedepankan pandangan "spiritual-integralistic" didasarkan pada Qur'an dan Sunnah (Dusuki dan Abdullah, 2010). Pendekatan berangkat dari kerangka kerja *philosophy* yang lebih baik bagi suatu proses interaksi antara manusia dengan alam (Ahmad, 2002). Pada penerapannya, kerja sama seluruh komponen dalam CSR memerlukan suatu pendekatan baru dan berkelanjutan (*sustainable*), serta berbeda dari berbagai pendekatan yang telah dilakukan, termasuk skema dan program yang digunakan bagi masyarakat *dhuafa*.

Masyarakat yang berada dalam level pendapatan *dhuafa* adalah secara ekonomi kurang beruntung dan memiliki pendidikan yang juga rendah. Bentuk kerjasama seluruh element masyarakat ekonomi syariah dalam naungan CSR ini harus memandang kaum *dhuafa* sebagai mitra dan dijalankan dengan penuh dengan kesabaran. Sebagaimana, berbagai pendekatan yang telah dilakukan di berbagai negara, seperti Grameen Bank di Bangladesh, ataupun berbagai BMT di Indonesia. Struktur program tersebut harus mencakup keseluruhan aspek penting didalam pembinaan masyarakat *dhuafa* untuk menjadi mandiri. Berbagai aspek tersebut adalah penyaluran pembiayaan (*microfinancing*), pembinaan investasi dan budaya saving (*microsaving*) dan keikutsertaan dalam menanggung resiko usaha dan perlindungan (*microtakaful*).

1. Relevansi *Corporate Social Responsibility* dalam Islam

Corporate social responsibility dalam konteks kapitalis menekankan pada penguatan fungsi perusahaan secara ekonomi, hukum dan etika terlebih dahulu, sebelum berkontribusi secara sosial/*philanthropy* (Carroll A.B., 1991). Pandangan tersebut dijadikan landasan pertimbangan waktu kapan suatu perusahaan akan memiliki kewajiban CSR. Keseluruhan perusahaan akan melakukan kegiatan CSR ketika sudah mencapai target profitabilitas ekonomi. Pola pikir seperti tersebut memang rasional dengan menekankan pada pertumbuhan dan penguatan perusahaan terlebih dahulu. Dampak sosial bagi komunitas dan masyarakat disekitarnya akan dilaksanakan setelah perusahaan mendapatkan keuntungan.

Pencapaian target keuntungan adalah menjadi permasalahan utama khususnya ketika mengukur suatu level keuntungan yang ditetapkan. Setiap perusahaan akan memiliki alat ukur tersendiri, sehingga pada kondisi seperti apa CSR akan dilakukan oleh perusahaan sangat sulit ditentukan. Dalam urgensi ini, perusahaan seharusnya melaksanakan CSR ketika kondisi keuangannya tidak mengalami kerugian. Motif dan tujuan dalam perspektif humanistic biasanya pada kenyataannya sangat benuansa-duniawi saja, diantaranya adalah untuk mendongkrak popularitas perusahaan dimata publik dan memenuhi aturan pemerintah.

Dalam Islam sebenarnya CSR bukanlah hal yang asing dan sudah diterapkan didalam masyarakat muslim. Perusahaan yang beroperasi dibawah panduan nilai-nilai Islam secara tidak langsung memiliki ke-

pedulian- terhadap sesama, meskipun secara terminologi bukan disebut sebagai CSR sebagaimana perspektif barat. CSR didalam Islam memiliki pandangan yang holistik (menyeluruh) berdasarkan Qur'an dan Hadist.

Mekanisme zakat, infaq, waqaf dan shodaqoh baik dari individu, lembaga maupun perusahaan merupakan salah satu instrumen (alat) dalam kontribusi sosial. Konsep CSR yang dijeaskan dengan perspektif humanistic, sebenarnya dalam Islam sudah menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan dalam syariah. Apabila suatu entitas perusahaan didalam menjalankan aktivitas muamalah berpegangan teguh pada syariah secara benar maka CSR akan terintegrasi dan berjalan secara otomatis.

2. Ruang Perbankan Syariah Sebagai *Bank for the Poor*

Perbankan syariah yang fokus dalam aktivitas pengembangan *Islamic microfinance* untuk mendukung program berorientasi pada penurunan kemiskinan adalah sejalan dengan misi syariah. Sebagai bagian dari suatu siklus bisnis dengan kerangka dan fundamental syariah (*Islamic Law*), perbankan syariah seharusnya beroperasi berdasarkan acuan *maqasid al syariah*. Langkah perbankan syariah ini sebaiknya bisa dimulai dengan kerangka CSR sebagai *platform* kerja sekaligus menjadi produk kebijakan bagi perbankan syariah untuk menunjukkan kepedulian kepada pengentasan kemiskinan. CSR adalah suatu bahasa yang bisa diterima oleh semua pihak untuk menjalankan aktifitas sosial terintegrasi dalam berbagai program pengurangan kemiskinan.

Dusuki (2008) mengembangkan suatu konsep peranan perbankan syariah bagi pengentasan kemiskinan dengan menekankan pada adanya suatu ruang dan kebijakan khusus untuk memfasilitasi terwujudnya- suatu bentuk produk yang benar-benar sesuai untuk pengembangan *microenterprise* berdasarkan prinsip syariah. Apa yang digagas oleh Dusuki ini sebenarnya berdasarkan kerangka kerja dan penelitian panjang berbagai ekonom muslim, seperti El Gamal (2006), Al Haran (1990, 1996, 1999), Akhtar (1996, 1998), Dhumale dan Sapcanin (1998) dan Ahmed (2000) yang memformulasikan suatu gagasan *Islamic microfinancing*. Gagasan Dusuki ini lebih dari sekedar menghilangkan bunga sebagaimana *microfinancing* yang diaplikasikan pada perbankan konvensional, juga berusaha merumuskan secara detail tentang mekanisme yang ada didalamnya dan bentuk pembiayaan yang tepat bagi pengusaha dengan skala mikro dan kecil. Gagasan ini

terbagi menjadi dua bentuk yaitu memobilisasi dana dan pembiayaan berorientasi pada permintaan yang menerapkan bentuk pembiayaan khusus (*special purpose vehicle*).

Tabel 1. Prinsip Utama *Special Purpose Vehicle* untuk Produk Keuangan Mikro Bagi Masyarakat Miskin Jawa Timur

Karakteristik	
Mobilisasi dana	Sumber internal
	<p>Deposit: diantara berbagai jenis dana yang masuk dalam kategori ini adalah <i>wadiah</i>, <i>qardh al hasan</i> dan <i>mudharabah</i>, dimana kategori tersebut merupakan kontrak yang berada dibawah produk pengumpulan dana.</p> <hr/> <p>Equity: microfinancing dalam perspektif Islam juga bisa menarik dana dalam bentuk akad musharakah dan mudharabah.</p>
Pembiayaan berbasis permintaan	Sumber eksterna
	<p>dengan mekanisme ini perbankan syariah di Indonesia bisa menerima dana dalam bentuk zakah, infaq, shodaqoh dan <i>charity fund</i> untuk dialokasikan bagi pengembangan usaha masyarakat miskin.</p> <hr/> <p>berbagai studi dampak terhadap inisiativ microfinance telah menunjukkan bahwa efektifitas schema yang digunakan untuk memberantas kemiskinan bergantung pada seberapa sensitif lembaga keuangan didalam merespon permintaan atau kebutuhan klien. Berbagai pelayanan dan produk keuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin juga harus mengcover tidak hanya untuk kebutuhan produktif tetapi juga kebutuhan konsumtif seperti kesehatan, pendidikan dan tanggung jawab sosial.</p>


C. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian sebenarnya adalah suatu *design* dari cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, memformulasikan ide, meng- evaluasi suatu teori, ide dan kebijakan yang sudah terbangun. Berbagai pilihan metodologi dalam dunia akademik sangatlah beragam, peneliti dimungkinkan untuk memilih berdasarkan tujuan dan objek penelitian. Melalui metodologi, suatu cara untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan dan rumusan penelitian dikembangkan dan disahkan oleh komunitas ilmiah untuk aturan tertentu dalam kerangka prosedur intelektual (Montague, 1952).

Penelitian ini memilih metodologi kualitatif untuk menganalisa permasalahan- dan memformulasikan ide baru berbasis *literature review* dengan suatu pendekatan *library research*. Pendekatan kualitatif tercermin dari tujuan yang menghubungkan pemahaman aspek penelitian-

dalam konteks sosial. Metode ini secara umum memproses kumpulan kata dan kalimat yang berbentuk ilmiah sebagai data utama untuk proses analisa. Metode kualitatif ini sangat bergantung secara mutlak terhadap berbagai macam teori yang mendasari baik berasal dari *textbooks* ataupun *journals*, serta perkembangan berbagai issue terkini dalam bentuk berbagai sumber ilmiah.

Penentuan *design* penelitian kualitatif dan poses dikembangkan berdasarkan tujuan dan rumusan permasalahan penelitian dengan mempertimbangkan ketersediaan data kualitatif yang menjadi referensi. Berbagai sumber *literature* tentang *Islamic corporate social responsibility*, *microfinance*, dan berbagai data ekonomi pendukung diaanalisa dan ditelaah, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang detail melalui desain penelitian. Dalam penelitian ini, proses dikembangkan sebagaimana *library research* atau penelitian kepustakaan dengan menitikberatkan pada sumber referensi yang tersedia. Dalam proses ini, alur *library research* dimulai dari tahap pendahuluan, metode pencarian *library research*, dan evaluasi hasil pencarian




Gambar 1. Library Research Process
Sumber: Adaptasi dari Thompson River University (2016)

D. PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Kemiskinan di Jawa Timur

Permasalahan utama bidang sosial ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat kelas menengah dan miskin. Berdasarkan- indek Gini, sebagai indikator kesenjangan pendapatan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah menunjukkan tingkat- peningkatan setiap tahun. Meskipun masih dibawah rata-rata nasional yang sudah berada pada level 0,4, *Gini coeficient* Jawa Timu telah meningkat dari 0.35 menjadi 0.37 selama 7 tahun. Kondisi ini me- nunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah di Jawa Timur yang semakin meningkat.




Gambar 2. Gini Ratio Provinsi Jawa Timur 2008-2014

Sumber: BPS Jatim (2014)

Badan Pusat Statistik mempublikasikan data bahwa Jawa Timur sebagai- provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Laporan Badan Pusat Statistik yang berdasarkan pada hasil survei sosial ekonomi- nasional pada September 2013 menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin Jawa Timur mencapai angka 4,86 juta. Sebanyak 1,62 juta dari angka itu merupakan penduduk miskin perkotaan, dan sisanya di- dominasi- oleh penduduk miskin di pedesaan. Pendataan BPS hingga Maret

2015 terhadap jumlah penduduk miskin di Jatim masih mencapai sekitar 4,789 juta jiwa atau sekitar 12,34 persen dari total jumlah penduduk Jatim.




Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten dan Kota Tahun 2013

Sumber: BPS Jatim (2013)

Pendekatan pengentasan kemiskinan melalui inkusifitas keuangan untuk mendorong bergeraknya sektor usaha kecil dan mikro (*small and micro entrepreneurship*) masih terkendala pada terbatasnya akses modal yang murah dan mudah. Disamping peningkatan kemudahan akses keuangan mikro ke pedalaman provinsi Jawa Timur melalui berbagai program dan perbankan, masih banyak masyarakat miskin pedesaan yang belum bisa dijangkau oleh produk keuangan disebabkan karena ketiadaan jaminan (*corateral*) untuk memulai usaha skala kecil dan mikro. Berdasarkan sensus potensi desa BPS Jatim 2014, sebaran koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat hanya 1,18% dari total desa yang ada di provinsi. Sementara itu, koperasi unit desa hanya mencakup 7,96%, sedangkan koperasi simpan pinjam hanya 44,59%. Sementara akses perbankan dan pembiayaan di pedesaan Jatim juga relatif rendah berdasarkan data potensi desa BPS Jatim 2014. Program kredit usaha rakyat (KUR) hanya mampu melayani 56,67 % dari total desa di Jatim, sedangkan Kredit Usaha Kecil dan kredit ketahanan pangan dan energi berada dibawahnya yaitu masing-masing 32,87 % dan 13,85 %.

2. Program CSR Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) membentuk forum/badan pada tahun 2009 yang fokus pada pengelolaan dana CSR dari pengumpulan sampai pendayagunaan. Badan ini memiliki aktivitas dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program CSR di Jawa Timur melalui program kerjasama dengan perusahaan, lembaga perguruan tinggi dan organisasi social kemasyarakatan. Lembaga ini mulai dirintis pada tahun 2009 dan memasuki fase pengembangan organisasi pada tahun 2016 dengan target pengenalan kelembagaan kepada *stakeholders* dan sinergitas pelaksanaan program. Forum CSR merupakan lembaga/ wadah yang bekerja dibawah pengawasan Gubernur Jawa Timur dengan melibatkan secara langsung berbagai perusahaan baik milik pemerintah dan swasta. Fourm ini bertujuan untuk menjembatani pengelolaan dana CSR dari perusahaan dan mendayagunakan dalam bentuk berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur.



Gambar 4. Struktur Organisasi dan Tugas Forum CSR Jawa Timur

Sumber: Forum CSR Jawa Timur, 2016

Tabel 2: Program Forum CSR Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No	Bidang	Implementasi Program
1	UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Dana Bergulir 2. Pelatihan soft skill & hard skill 3. Implementasi teknologi tepat guna 4. Pelatihan manajemen terintegrasi
2	Pengentasan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni 2. Perbaikan sarana rumah tangga miskin 3. Bantuan bencana alam dan penanggulangan bencana bagi keluarga miskin
3	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi lingkungan (reboisasi dan penanganan lahan kritis) 2. Pengendalian kualitas air 3. Normalisasi jalan rusak 4. Pembuatan biogas untuk industri kecil, khususnya pengrajin tahu dan peternak sapi 5. Pengembangan jaringan perpipaan sederhana 6. Pengembangan pengelolaan dan konversi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya
4	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, alat peraga, laborarorium dsb 2. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan kurang mampu 3. Pelatihan <i>soft skill</i> siswa seperti kewirausahaan dan kepemimpinan 4. Dukungan program kegiatan olimpiade, perlombaan dan kejuaraan bagi siswa
5	Infrastruktur (Sarana dan Prasarana)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan peralatan dan sarana pendukung bagi masyarakat seperti mobil ambulance, perbaikan jalan, jembatan dan irigasi perkebunan dan pertanian 2. Pengadaan sarana berbasis pelatihan seperti pemberdayaan masyarakat dan kelompok dan penyelenggaraan pelatihan bisnis
6	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas infrastruktur kesehatan seperti mesin air minum sehat, sarana pencucian, pembangunan puskesmas, dsb. 2. Program pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu 3. Penyuluhan dan sosialisasi kesehatan seperti penyuluhan gaya hidup sehat dan kelas khusus bagi ibu hamil dan menyusui
7	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana dan fasilitas bagi masyarakat, seperti pembangunan rumah tidak layak huni 2. Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu 3. Subsidi dalam bentuk program seperti penyelenggaraan nikah masal, sunatan, sembako gratis, santunan dsb 4. Program pelatihan bagi masyarakat miskin meliputi keterampilan usaha bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan tuna wisma dsb

Pelaksanaan program CSR yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih belum terintegrasi dengan baik antar program. Hal ini terbukti dengan berbagai program yang memiliki kesamaan antar bidang dan konsep pelaksanaan yang masih tidak terintegrasi dengan program pemerintah daerah dan pusat. Program CSR hanya berfokus pada pengumpulan dana perusahaan dan digunakan untuk program yang berorientasi pada daerah terdampak (sekitar lokasi perusahaan). Meskipun program CSR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya melibatkan perusahaan tapi juga perguruan tinggi, dana CSR yang terkumpul belum dikelola secara produktif dan berbasis program yang berjenjang. Pengelolaan dana CSR yang produktif adalah tidak hanya menghabiskan dana, tapi juga mengelola dana CSR untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai program CSR. Sedangkan, pembuatan program CSR yang berjenjang memiliki arti bahwa fokus dan target dari program haruslah bertahap dan tidak terpotong pada setiap program yang berjalan sendiri.

3. Permasalahan Kemiskinan dan Strategi *Small and Medium Business* Jawa Timur

a. Kebutuhan dan Karakteristik Orang Miskin dalam Memulai Bisnis

Kebutuhan masyarakat miskin di Jawa Timur memiliki kesamaan- sebagaimana masyarakat miskin pada umumnya. Dalam mempertahankan dan menjalani hidup, masyarakat miskin juga memerlukan berbagai pelayanan jasa keuangan karena dihadapkan oleh berbagai kebutuhan direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan dengan baik. Masyarakat pada level tersebut memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak melebihi dari yang dimiliki, bahkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki.

IDB (2008) membagi kebutuhan masyarakat, termasuk juga yang dikategorikan miskin menjadi 3 kategori: (1) *life cycle events* (peristiwa-siklus hidup yang terjadi sekali seumur hidup) seperti kelahiran, kematian, pernikahan membangun rumah dan jaminan di hari tua atau bisa juga *recurrent incidents* (pengeluaran yang berhubungan dengan pendidikan, masa panen dan pameran), (2) *emergency needs*

(kebutuhan yang bersifat mendadak) seperti sakit, kehilangan pekerjaan dan kecurian, (3) *investment opportunities* (kesempatan berinvestasi) seperti modal usaha, tanah dan aset keluarga. Untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin, maka program dan bentuk jasa keuangan yang terintegrasi harus bisa menutupi dan mengamankan ketiga jenis kebutuhan tersebut secara berkelanjutan. Hal ini sangat wajar, karena masyarakat yang miskin memerlukan lebih dari modal pendanaan untuk menjalankan usaha dan keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan rekomendasi kajian keuangan mikro syariah bagi masyarakat miskin, setidaknya ada tiga tipe jenis program untuk memberdayakan masyarakat miskin sebagai suatu strategi yang efektif.


<i>Microfinance/</i> <i>pembiayaan</i>	<i>Microsaving</i> /tabungan	<i>Microinsurance/</i> takaful
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, program ini didayagunakan bagi masyarakat miskin untuk membuat dan menguatkan suatu usaha bisnis.	Masyarakat miskin harus didorong untuk menabung sebagai upaya berjaga-jaga dan siaga terhadap berbagai kebutuhan mendadak ataupun investasi. Dengan saving mereka juga akan mendapatkan imbal hasil atau bagi hasil yang bisa menambah aset ataupun pendapatan tambahan.	Resiko dan halangan seperti kerusakan, kehilangan ataupun berbagai resiko yang sulit diprediksi, sehingga diperlukan program takaful untuk membantu meminimalkan resiko bisnis.

b. Peranan Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk men-derma-kan- sebagian harta atau pendapatannya kepada muslim sesamanya yang kurang beruntung (miskin). Ketentuan zakat diatur dengan tegas oleh Allah, dan bahkan kreteria penerimanya sudah ditetapkan dalam QS 9: 103 *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoaah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui "*. Penerima zakat juga sudah ditetapkan oleh Qur'an kedalam 8 asnaf/golongan saja, yaitu *fakir, miskin, mu'allaf, amilin, gharim* (orang yang berhutang), *fisabilillah, riqab* dan *ibnu sabil*.

Dalam kerangka pengembangan *Islamic microfinance*, penggunaan dana zakat di Provinsi Jawa Timur sangat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebelum menjalankan

suatu usaha/ memulai bisnis. Masyarakat yang dikategorikan- miskin di Jawa Timur pada faktanya tidak memiliki harta/aset. Pemberian dana Islamic Microfinance akan habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat rutin dan mendasar, ketika kebutuhan tersebut belum dipenuhi. Obaidullah (2008) memodelkan suatu siklus didalam *microfinance* dengan meletakkan peranan dana zakat sebagai titik awal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat muslim, gambar dibawah (Gambar 5) ini menjelaskan siklus tersebut. Model ini sesuai dengan program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.



Gambar 5. Model Siklus Program Pengembangan Wirausahawan Mikro

Sumber: Obaidullah, 2008

Pada tahap permulaan, masyarakat miskin diberikan dana zakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya. Ketika kelompok miskin tersebut mulai terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka karakter mereka harus dibentuk untuk memiliki *competency* dalam berwirausaha (kapasitas sebagai pengusaha mikro), pada tahap ini mereka masuk

kedalam tahap yang kedua. Tahap ketiga adalah ketika usahawan mikro sudah mampu mandiri dalam menjalankan usahanya, sehingga para pengusaha tersebut diberikan akses untuk memanfaatkan pinjaman kebaikan atau *qardh al hasan*. Tujuan dari pemberian tersebut adalah sebagai modal perluasan usaha. Dalam tahap ini sebenarnya merupakan suatu langkah awal dimana usahawan mikro tersebut dilatih untuk menjadi pengusaha dengan skala kecil. Ketika memasuki tahap ini mereka dikategorikan sebagai individu yang sedikit diatas garis kemiskinan. Berdasarkan penelitian dan pengalaman di lapangan di Indonesia, proses mendidik orang miskin menjadi pengusaha mikro diperlukan waktu sekitar dua tahun dalam prosesnya

c. *Qardh Al Hasan* sebagai Fondasi Akad untuk Masyarakat Miskin

Dalam sistem ekonomu Islam, instrumen *qardh al hasan*, shadaqah dan zakat memiliki peranan penting dalam program pengentasan kemiskinan. Instrumen tersebut dikelola dalam perangkat investasi khusus- oleh SPV sebagai sumber pendanaan. *Qardh al hasan* menjadi instrumen- vital dalam mengangkat dan memberdayakan kaum dhuafa melalui penyediaan dana permulaan penciptaan wirausahawan mikro. *Qard Al Hasan* adalah suatu pinjaman sukarela tanpa adanya harapan dari pemberi pinjaman terhadap pengembalian yang ditambah bagi hasil, atau hanya menerima jumlah pokoknya saja (Askari, Iqbal, Mirakhor, 2009).

Pinjaman kebajikan (*qardh al hasan*) sedikitnya enam kali disampaikan- didalam Quran sebagai suatu pinjaman yang dibuat dengan mengharapkan ridha Allah semata. Tujuan pinjaman ini adalah untuk membantu pihak yang membutuhkan dan dalam kesulitan.

1. QS Al Baqarah(2): 245 " barang siapa meminjami(menginfaqkan hartanya dijalan Allah) Allah dengan pinjaman yang baik (*qardh al hasan*), maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak....".
2. QS Al Maidah(5):12 "dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan (menginfaqkan harta untuk menunaikan kewajiban dengan hati yang ikhlas) kepada Allah pinjaman yang baik (*qardh al hasan*), pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahan mu, dan pasti akan aku masukkan

kedalam surga yang mengalir dibawahnya sungai.....”.

3. QS Hadiid (57): 11 “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik (*qardh al hasan*) maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia”.
4. QS Hadiid(57):18 “ sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik (*qardh al hasan*), akan dilipatgandakan balasan bagi mereka dan akan mendapat pahala yang mulia”.
5. QS Taaghabuun(64): 17 “ Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik (*qardh al hasan*) niscaya Allah melipatgandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah maha mensyukuri dan penyantun”.
6. QS. Muzzammil(73): 20 “maka bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al Quran dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (*qardh al hasan*).....”.

Qardh al hasan dengan shadaqah (*charity*) memiliki perbedaan mendasa dalam Islam yang digunakan untuk membantu orang kesusahan. *Qardh al hasan* harus dibayar kembali, meskipun peminjam diberikan spesifikasi waktu didalam pembayaran. Sedangkan, shadaqah diberikan kepada pihak yang membutuhkan tanpa pengembalian. Berbagai pendapat ahli dan ulama Ekonomi Islam menjelaskan bahwasanya shadaqah diberikan balasan 10 kali sedangkan *qardh al hasan* adalah 18 kali. *Qardh al hasan* diberikan ganjaran (*reward*) yang lebih besar karena memiliki peranan penting dalam akumulasi harta apabila dimanfaatkan secara produktif.

d. Suatu Pendekatan CSR Terintegrasi di Jawa Timur

Dalam melaksanakan kerjasama, setiap lembaga menjalankan peranannya sendiri berdasarkan fungsi dan tugasnya. Program tersebut dibawah koordinasi Forum CSR Jawa Timur yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan bekerjasama dengan semua elemen masyarakat dan perusahaan di Jawa Timur. Perbankan syariah di Jawa Timur sebagai bagian dari sistem keuangan harus didorong menjadi lembaga yang memotori program CSR dengan membuka produk dan penyaluran dana dengan akad *qardh al hasan* kepada masyarakat miskin yang sudah

dibina dan dipenuhi berbagai kebutuhan dasarnya melalui dana zakat, infaq dan shadaqoh yang dikelola oleh LAZ, BAZ dan berbagai lembaga sejenis di Jawa Timur.


Program yang dikembangkan untuk mendukung *micro and small entrepreneur*/pengusaha kecil dan mikro berbasis 3 pendekatan yaitu *microfinance*, *microsaving* dan *microtakaful*. Ketiga program tersebut adalah sangat fleksibel dan relevan bila didukung oleh dana CSR yang dikelola oleh perbankan syariah dengan membuka produk wadiah CSR dan Investment Manager dalam SPV yang dikembangkan. Program ini untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan berbagai pihak yang peduli- untuk menyalurkan dana hibah/grant nya. Perbankan syariah (BUS dan UUS) tidak perlu mengeluarkan dana internal untuk program CSR, akan tetapi menjalankan fungsi CSR-nya sebagai lembaga yang mengintermediasi masyarakat miskin di Indonesia melalui SPV yang dibentuk.

Lembaga keuangan dengan skala mikro dan kecil, seperti BPRS/BMT yang memiliki peranan didalam penguatan peranan BUS dan UUS, terutama diwilayah yang tidak terjangkau lembaga keuangan formal atau bentuk usaha diluar jangkaun perbankan syariah. Diharapkan keterlibatan lembaga keuangan syariah pada level yang lebih kecil, program CSR bisa berjalan tidak hanya sebatas pada daerah perkotaan saja, melainkan juga masuk kedaerah pedesaan dan pedalam.

Peranan lembaga lain yang tidak boleh ditinggalkan adalah LSM (lembaga swadaya masyarakat)/NGO (*Non Government Organization*). LSM terutama yang berafiliasi islam dan keumatan, seperti Muhammadiyah, NU, Persis dsb, memiliki peranan untuk mengawasi secara independen pola kerja dan aliran dana CSR kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Sehingga LSM yang kredibel dan akuntable perlu dipilih untuk menjalankan fungsi CSR nya mengawasi dana umat yang dimobilisasi untuk program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Fungsi perguruan tinggi (universitas) sangat sederhana akan tetapi begitu krusial didalam pengentasan kemiskinan melalui program ini, yaitu menjadi pendamping bagi pengusaha mikro dan kecil, khususnya yang mulai mendirikan usahanya. Universitas adalah pusat pengembangan berbagai disiplin ilmu, keterlibaatanya dalam program ini akan memberikan efek bagi transformasi profesionalitas dan pengelolaan yang baik bagi pengusaha yang dibina.

Fungsi paling sentral dan strategis dalam memfasilitasi kesinerjisan program adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Forum CSR. Keterlibatannya harus ditekankan sebagai mediator dan lembaga yang memiliki kekuatan hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus melakukan memonitor keberlangsungan program ini agar berjalan pada track-nya dan tepat pada sasarannya. Pemerintah harus mengetahui semua lini mulai dari dana CSR yang masuk ke perbankan syariah, kinerja perbankan syariah, daya dukung lembaga terkait seperti LSM/ORMAS, BRPS/BMT dan Universitas sampai kekuatan ekonomi masyarakat miskin dalam usaha dan memanfaatkan program ini. Ringkasan peranan dan alur kerjasama dan kolaborasi CSR semua elemen disampaikan dalam Gambar 4 dibawah ini.



Gambar 6. Pendekatan Terintegrasi CSR Perbankan Syariah, Industri, dan Masyarakat Jawa Timur

E. PENUTUP

1. Simpulan

Permasalahan utama bidang sosial ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat kelas menengah dan miskin.

Meskipun berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah provinsi, pusat dan kabupaten kota di Jawa Timur, kemiskinan dan kesenjangan masih belum teratasi. Berdasarkan data resmi pemerintah, angka kemiskinan dan kesenjangan masih mencapai level 12 persen pada tahun 2013 dan koefisien gini mencapai 0.37. Pada beberapa kabupaten kota angka kemiskinan bahkan melebihi 12 persen. Untuk membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan maka diperlukan program yang memanfaatkan potensi sumber dana selain dana pemerintah. *Corporate social responsibility* (CSR) yang dikelola dengan baik dan produktif adalah salah satu strategi yang sesuai untuk membantu pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menyediakan dana bagi program pengurangan kemiskinan.

Setelah dibantu ketersediaan kebutuhan dasarnya melalui zakat, masyarakat miskin di Jawa Timur akan didorong untuk memiliki ketrampilan usaha yang didanai dari pendapatan CSR yang dikelola oleh perbankan syariah dan masyarakat melalui Forum CSR Jawa Timur. Pendekatan pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan melalui inklusifitas keuangan. Tujuannya adalah untuk mendorong Bergeraknya sektor usaha kecil dan mikro (*small and micro enterprenuership*) masih terkendala pada terbatasnya akses modal yang murah dan mudah. Disamping peningkatan kemudahan akses keuangan mikro ke pedalaman provinsi Jawa Timur melalui berbagai program dan perbankan, masih banyak masyarakat miskin pedesaan yang belum bisa dijangkau oleh produk keuangan disebabkan karena ketiadaan jaminan (corateral) untuk memulai usaha skala kecil dan mikro.

Melalui badan yang dibentuk dan disupervisi oleh Forum CSR, pada tahap awal, masyarakat miskin diberi dana zakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya, dimana pada saat ini individu-individu tersebut masuk dalam kategori yang memang benar-benar miskin. Pada fase berikutnya, pada saat masyarakat miskin tersebut mulai terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka karakter mereka mulai dibentuk agar memiliki *competency* dalam berwirausaha untuk menuju kapasitas sebagai pengusaha mikro. Tahap selanjutnya adalah ketika usahawan mikro tersebut sudah mulai mandiri dan mampu menjalankan usahanya, maka para pengusaha baru ini diberi akses untuk memanfaatkan pinjaman kebaikan atau *qardh al hasan* sebagai modal perluasan usaha.

Pada tahap terakhir adalah suatu langkah awal usahawan mikro tersebut akan dididik untuk menjadi pengusaha dengan skala kecil dan memasuki proses yang baru dimana mereka dikategorikan sebagai individu yang sedikit diatas garis kemiskinan.

2. Saran

Forum CSR Jawa Timur yang dimotori oleh perbankan syariah harus mampu mengelola dana CSR secara produktif. Pengelolaan dana tersebut harus diberikan kepada manajer investasi secara profesional. Hasil investasi (return) dana CSR yang dikelola oleh perbankan syariah dipergunakan untuk membiaya *start up* (usahawan) mikro yang berasal dari para masyarakat miskin yang telah dipenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasarnya. Keterlibatan aktif semua pihak mulai dari industri, masyarakat, Badan Amil Zakat, perguruan tinggi dan pemerintah provinsi sangat menentukan implementasi program tersebut. Selain itu koordinasi dan pembagian peran antar lembaga sangat penting untuk dilakukan dalam konsep atau gagasan pendekatan terintegrasi CSR perbankan syariah dan masyarakat dalam menaikan angka kemiskinan di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Goud M. Latifa and Lewis K. Mervyn. (2000). *Islamic Banking*. United Kingdom: Edwarg Elgar.
- Ahmad, Habib. (2002). Financing Microenterprises: An Analytical Study Of Islamic Microfinance Institutions. *Islamic Economic Studies*. 9(2)
- Askari, H., Zamir, I. dan Mirakhor A.. (2008). *New Issues in Islamic Finance and Economics: Progress and Challenges*. New Jersey: John Willey and Sons.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Poverty in East Java*. (Online). www.bps.go.id
- _____. (2015). *Petensi Desa*. www.bps.go.id
- _____. (2016). *East Java Macroeconomic Data*. (Online). www.bps.go.id
- Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. (2015). *The Future of Islamic Economy Rises From East Java*. (Online). bappeda.jatimprov.go.id
- _____. (2015). *Forum CSR Provinsi Jawa Timur*. (Online). bappeda.jatimprov.go.id

jatimprov.go.id

- Crane, A. and Matten, D. (2007). *Corporate Social Responsibility: Theories and Concepts of CSR*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Dusuki, A.W. (2006). Stakeholders' Expectation toward Corporate Social Responsibility of Islamic Banks. *Paper presented in International Accounting Conference III (INTAC3)*. IIUM Kuala Lumpur
- _____. (2008). Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives. *Humanomics*. 24(1), 49-66
- _____. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 1(2)
- _____. (2008). What Does Islam Say About Corporate Social Responsibility (CSR)? *Review of Islamic Economics*. 12(1)
- _____ dan Abdullah. (2010). Maqasid Al Shari'ah, Masalahah and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Science*
- _____ dan Humayon Dar. (2007). Stakeholders' Perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence from Malaysian Economy
- _____ dan Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid Al Shariah in Islamic Banking and Finance. *IIUM Journal of Economics and Management*. 15(2), 143-165
- Hasan, A. and Salma, A.L (2009). Corporate Social Responsibility of Islamic financial Institutions and Businesses: Optimizing Charity Value. *Humanomics*. 25(3), 177-188
- Islamic Research and Training Institute-IDB. (2008). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives. Dialogue Paper No. 2*. Jeddah: Kingdom of Saudi Arabia
- Kafh, Monzer. (2005). *Islamic Economics System: A Review, Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*. Edited by Syed Omar Syed Agil and Aidit Ghazali. Cert Publication.
- Maxwell, JA. (1996). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. Third Edition: SAGA Publishing.
- Muhammad Hashim Kamali. (1989). Sources, Nature and Objectives of Shari`ah. *The Islamic Quarterly*. 215-235.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*.

Jakarta: Gema Insani Press.

Montague, W.P. (1952). *The Ways of Knowing or the Methods of Philosophy*. London: George Allen &Unwin.

Obaidullah, Muhammed. (2008). *Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Experiences in Selected IDB Member Countries*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank

Siddiqi, M. N. (2004). Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition, Visiting Scholars' Research Series No. 2. Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank

Thorne, Ferrell O.C. and Ferrell L. (2008). *Business and Society: A Strategic Approach to Social Responsibility*. Boston: Houghton Mifflin Company.

Thompson River University. (2016). *Starting Your Research: Library Research Process*. (Online). www.tru.ca.

Widiyanto dan Ghafar, Abdul. (2010). Improving the Effectiveness of Islamic Micro-financing Learning from BMT Experience. *Humanomics*. 26(1), 65-75.